

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Pendaftaran NPWP Orang Pribadi yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah diisi dan ditandatangani
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara: 1) elektronik disampaikan melalui laman <https://ereg.pajak.go.id>. Seluruh dokumen persyaratan diunggah pada laman tersebut. 2) tertulis, berkas disampaikan: a) secara langsung; b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. Berkas disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
3. Berkas diterima, diteliti kelengkapan, setelah lengkap petugas memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.